

Peranan Syariat Islam, Negara Dan Masyarakat Dalam Memerangi Hoax

Ramram Mansur Ramdani¹, Yusuf Zainal Abidin², Aep Kusnawan³, Muhamad Zuldin⁴

Program Doktor Program Studi: Studi Agama-agama Konsentrasi Ilmu Hadis

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Kota Bandung^{1,2,3,4}

*Email ramram.mansur@gmail.com; aep_kusnawan@uinsgd.ac.id; muhamadzuldin@uinsgd.ac.id

Diterima: 27-11-2025 | Disetujui: 07-12-2025 | Diterbitkan: 09-12-2025

ABSTRACT

This study aims to highlight the role of Islamic Sharia, the state and society in maintaining national stability and preserving public interests by combating hoaxes. At the beginning of the discussion, the researcher explains the definition of a hoax, the purpose of its creation and the effects it has on society in general. The researcher then shows how Islamic Shari'ah takes preventive action against the emergence of hoaxes and how Islamic Shari'ah combats hoaxes that have already emerged. The researcher presents the role of the state and society from different perspectives in combating hoaxes. The methodology used in the research is a qualitative approach by conducting library research (literature review) on references related to the research title. The results show that combating hoaxes has a close relationship with maintaining the stability of the country and maintaining the public interest, so it should be a shared responsibility.

Keywords: Hoax, Islamic Sharia, Society, State, Role,.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan Syariat Islam, negara dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional dan memelihara kepentingan umum dengan cara memerangi hoax. Di awal pembahasan, peneliti menjelaskan definisi hoax, tujuan dibuatnya serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya secara umum kepada masyarakat. Kemudian peneliti mengungkapkan bagaimana Syariat Islam melakukan tindakan preventif terhadap timbulnya hoax, juga cara Syariat Islam memerangi hoax yang terlanjur muncul. Peneliti menampilkan peranan negara dan masyarakat dari berbagai kalangan untuk memerangi hoax. Metodologi yang dipakai dalam penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan cara melakukan library research (telaah pustaka) terhadap referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa memerangi hoax mempunyai hubungan yang erat dengan menjaga stabilitas negara dan pemeliharaan kepentingan umum, sehingga seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama.

Kata kunci: Hoax, Masyarakat, Negara, Peranan, Syariat Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ramdani, R. M., Abidin, Y. Z. ., Aep Kusnawan, & Muhamad Zuldin. (2025). Peranan Syariat Islam, Negara Dan Masyarakat Dalam Memerangi Hoax. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1806-1820.
<https://doi.org/10.63822/nj9msd42>

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menyebabkan keguncangan di masyarakat di era modern ini, adalah mudahnya penyebaran hoax di semua kalangan. Apalagi di era media sosial ini, di mana seseorang dengan mudah *share* (berbagi) informasi yang ia terima ke berbagai platform, tanpa terpikir untuk mensaring atau mengklarifikasinya terlebih dahulu. Narasi-narasi yang meyakinkan, ditambah dengan audio visual yang sangat mengesankan, menjadikan banyak orang yang mempunyai akses internet untuk memercayai informasi yang ia terima, walaupun pada kenyataannya adalah sebuah kedustaan, atau fakta yang dibesar-besarkan.

Akibat tersebarnya hoax telah menyebabkan banyak sumber daya yang tercurahkan secara sia-sia, baik itu harta, waktu, tenaga, pikiran bahkan tidak jarang ada darah yang tertumpah dan nyawa yang hilang. Sehingga wajar jika dikatakan, bahwa hoax merupakan salah satu wabah yang sangat berbahaya di masa sekarang ini. Bahkan hoax yang tersebar di masa lalu, sempat menyebabkan Nabi SAW merasa bersedih dan renggang hubungannya dengan istri tercintanya, Aisyah RA, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai *Ḥadīth al-Ifki*. Pada saat itu Abdullah bin Ubay yang merupakan gembong kaum munafik di Madinah, menyebarkan hoax bahwa ibunda Aisyah RA telah berzina dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ṣafwān bin Mu'attal RA.

Islam telah mengharamkan penyebaran hoax dengan berbagai bentuknya secara tegas. Oleh karena itu, dalam pandangan peneliti, umat Islam wajib untuk menjelaskan peranan Syariat Islam, negara dan masyarakat dalam memerangi hoax untuk menjaga stabilitas nasional dan menjaga kepentingan umum. Berdasarkan pemikiran inilah, maka “Peranan Syariat Islam, Negara dan Masyarakat dalam Memerangi hoax” dijadikan judul pembahasan dalam penelitian kali ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Kebutuhan yang mendesak untuk menjelaskan hukum menyebarkan hoax dalam Syariat Islam.
2. Menjelaskan kepada masyarakat luas tentang cara untuk memerangi hoax dalam tinjauan Syariat Islam, sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Islam cocok untuk diterapkan di setiap tempat dan waktu.
3. Menjelaskan bagaimana negara dan masyarakat bisa ikut berperan dalam memerangi hoax.
4. Menjelaskan bagaimana hubungan yang erat menjaga stabilitas nasional dan memelihara kepentingan umum, dengan memerangi hoax.

Peneliti menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang di antaranya adalah:

1. Interaksi Komunikasi hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi komunikasi hoax di media sosial merupakan proses komunikasi yang kompleks, dinamis, dan multidimensi, yang melibatkan berbagai pihak, faktor, dan dampak. Kajian ini juga menunjukkan bahwa antisipasi hoaks di media sosial merupakan upaya komprehensif, kolaboratif, dan terkoordinasi, yang melibatkan berbagai pihak, pendekatan, dan strategi.
2. Analisis Daya Pikir Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Guna Menangkal Berita hoax dalam Pengambilan Keputusan Pemilihan Umum 2024. Hasil dari penelitian ini yaitu masalah penyebaran berita hoax pemilu bertujuan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemerintah. Penulis memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait beredarnya berita hoax.

3. Dampak Berita Hoax Terhadap Keamanan Negara dalam Perspektif Cyberlaw Bela Negara. Kajian ini menunjukkan bahwa hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan politik, sosial dan masyarakat, yang mana penyebaran hoaks melalui media sosial di Indonesia mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia.
4. دور الشريعة الإسلامية وأجهزة الدولة في حماية المصلحة العامة (مواجهة الإشاعات – أنموذجاً تطبيقياً). Kajian ini menunjukkan bahwa isu-isu yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya di masa sekarang ini, namun bisa dihadapi baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi dengan melibatkan ajaran Islam dan undang-undang negara.
5. السياسة الجنائية لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة (دراسة تطبيقية مقارنة على مواقع التواصل الاجتماعي). Kajian ini bahwa semua pihak hendaknya bahu membahu untuk memerangi timbulnya hoax dan penyebarannya, karena penyebaran hoax ini merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai kejahatan yang lainnya, yang di antaranya adalah terorisme.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Setelah itu hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Adapun teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (Library Research), di mana peneliti menelusuri referensi-referensi primer dan sekunder, baik yang fisik maupun yang digital, dari berbagai bahasa, yang berhubungan dengan judul penelitian yang telah ditentukan, untuk dianalisis dan diambil kesimpulan yang tepat, yang merupakan hasil dari penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Definisi Hoax

Hoax merupakan sebuah istilah dari bahasa Inggris yang maknanya “*to trick into believing or accepting as genuine something false and often preposterous*” (sebuah upaya penipuan agar orang percaya atau menerima sesuatu yang salah atau tidak masuk akal sebagai sesuatu yang asli). Kata hoax sendiri diduga telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, yang berasal dari mantra “*hocus focus*”, yang dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai “*sim salabim*”. Kata *hocus* sendiri digunakan oleh para penyihir untuk mengklaim sebuah kebenaran, padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah penipuan.

Hoax adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah pemberitaan yang palsu, atau sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pendengar atau pembaca, agar mereka percaya dengan pernyataan yang dilontarkan pihak yang membuat hoax tersebut, untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, hoax itu bisa merupakan sebuah informasi palsu yang disebarkan, atau sebuah fakta yang telah dimanipulasi sehingga tidak lagi sesuai kenyataannya.

Hoax yang tersebar di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, melalui media internet, ada beberapa macam, di antaranya:

1. Mitos atau cerita masa lampau, baik itu berupa legenda, atau kisah rakyat, yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun dipercaya oleh masyarakat karena sudah tersebar luas dari generasi ke generasi.

2. Glorifikasi dan Demonisasi. Glorifikasi adalah suatu tindakan melebih-lebihkan sesuatu, baik itu kejadian maupun sosok terkenal, sehingga terlihat hebat dan mulia. Adapun Demonisasi adalah sebaliknya, yaitu suatu tindakan yang mendiskreditkan sesuatu sehingga terlihat buruk dan tanpa kebaikan sama sekali, atau tidak ada wujudnya.
3. Kabar bohong atau informasi palsu yang dibuat-buat, atau yang tidak mengandung kebenaran sama sekali.
4. Informasi menyesatkan, dimana sebuah fakta telah dicampur aduk dengan opini-opini yang tendensius, sehingga fakta menjadi kabur dan tidak diketahui kebenarannya.

Pada dasarnya, hoax yang tersebar di jejaring sosial dan media-media online tidak terjadi begitu saja tanpa ada manfaat yang ada di dalamnya. Ada pun manfaat yang didapatkan dari penyebaran hoax tersebut bisa berdasarkan kepentingan ekonomi, ideologi, perasaan pribadi, politik, dan lain-lain. Tersebarnya hoax di jejaring sosial dan beberapa media informasi online itu menunjukkan sifat masyarakat yang permisif dan terbiasa dengan berbagai macam kebohongan.

Secara khusus, timbulnya hoax adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan pembuatnya, baik itu tujuan yang positif, maupun tujuan yang negatif. Adapun tujuan positif dari disebarkannya hoax adalah:

1. Menyembunyikan kegiatan militer negara, untuk mengecoh negara musuh.
2. Sebagai pancingan bagi negara musuh agar konsentrasi mereka terpecah.
3. Untuk menyamarkan fakta atau rahasia yang mungkin tidak seharusnya diketahui khalayak ramai.
4. Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai satu perkara atau kebijakan negara.

Adapun tujuan negatif dari disebarkannya hoax, di antaranya adalah:

1. Pengantar untuk melakukan tindakan terorisme.
2. Melemahkan semangat kompetitor.
3. Menghancurkan sistem politik negara.
4. Menyebabkan chaos dan memperuncing pertikaian.
5. Merusak reputasi orang lain.

Jadi pada kenyataannya, hoax bukan hanya sekedar kabar burung yang berpindah dari mulut ke mulut, atau dari satu gadget ke gadget yang lain. Lebih jauh dari itu, hoax itu dibuat untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh pihak yang pertama kali membuatnya dan menyebarkannya, yang biasanya mempunyai tujuan yang negatif.

Hukum Menyebarkan Hoax dalam Islam

Islam telah mengharamkan pembuatan hoax dan menyebarkannya. Hal itu berdasarkan dari dalil-dalil dari al-Quran dan al-Sunnah. Adapun dalil dari al-Quran adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغَمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ إِنَّكُم أَعْدَاءُ ۚ لَّحْمٌ أَخِيهِ مِثْلًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing

sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat: 12).

Kedua ayat di atas telah menunjukkan bahwa hoax atau kabar burung merupakan perkara yang sangat berbahaya dan bisa menjadi bencana bagi masyarakat. Oleh karena, setiap muslim hendaknya menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak berguna, atau dari perkataan yang membahayakan pada dirinya sendiri atau pada orang lain.

Dalil dari al-Sunnah, adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Jauhilah prasangka oleh kalian, sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan, jangan saling memata-matai, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjauhi, jangan saling mendengki, jangan saling membenci, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

Nabi SAW menunjukkan betapa bahayanya menyebarkan perkataan yang tidak jelas kebenarannya dan mempromosikan kebohongan-kebohongan di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyifati orang yang melakukan hal tersebut sebagai orang munafik.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. وَإِذَا اتَّخَذَ خَانًا

“Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat dia khianat.”

Penyebaran hoax mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap masyarakat. Hoax juga bisa dianggap sebagai salah satu senjata *psy-war* yang cukup ampuh, karena yang menjadi bala tentaranya adalah para warga yang secara lahiriah terlihat orang yang baik-baik, namun di dalam akal dan pikiran mereka telah tertanam informasi-informasi palsu. Sehingga mereka menjadi alat transportasi yang gratis namun efektif untuk melancarkan apapun yang diinginkan pihak yang memunculkan hoaks untuk pertama kali.

Dalam sebuah buku dikatakan, bahwa tujuan utama dari tersebarnya hoax adalah menyibukkan kekuatan dalam negeri dari menghadapi ancaman luar dengan ancaman domestik yang terjadi karena tersebarnya hoax tersebut. Bahkan beberapa kelompok kriminal menjadikan hoax sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, sehingga bisa mengancam keamanan masyarakat dan hilangnya stabilitas yang sering membahayakan sebuah negara.

Pengaruh yang cukup besar dari tersebarnya hoax hampir tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Adapun di antara pengaruhnya adalah sebagai berikut:

1. Individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak tersebar hoax di dalamnya akan terkena penyakit jiwa.
2. Munculnya rasa saling curiga, saling dengki saling membenci di antara anggota masyarakat.
3. Hilangnya kerukunan di antara warga masyarakat dan berganti dengan permusuhan yang diiringi rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan.
4. Hoax yang dihembuskan dari luar negara bisa menghancurkan stabilitas nasional dan menjadikan negara rapuh tidak punya pertahanan.
5. Rasa pesimis yang melanda seluruh anggota masyarakat, dikarenakan hoax yang bertebaran di sekitar mereka.

Tindakan Preventif dalam Syariat Islam Memerangi Hoax

Syariat Islam telah membawa beberapa cara yang cukup ampuh untuk memerangi hoax, baik sebagai tindakan preventif maupun sebagai solusi jika hoax sudah tersebar. Hal itu dengan adanya larangan dalam Syariat Islam untuk melakukan lima perbuatan ini dan memasukkannya ke dalam kategori dosa besar. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

A. Bohong.

Bohong adalah: Tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Berbohong artinya: Menyatakan sesuatu yang tidak benar.

Para ulama sepakat, bahwa hukum berbohong secara umum adalah haram. Hal itu berdasarkan dalil dari al-Quran, al-Sunnah dan ijmak. Adapun dalil dari al-Quran adalah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isrā’: 36). Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atas haramnya berbohong.

Dalil dari al-Sunnah adalah sebuah hadis dari Ibnu Mas’ūd RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا “Dan janganlah kalian berbohong, sesungguhnya kebohongan mengarah kepada dosa, dan dosa mengarahkan kepada neraka. Seseorang akan terus berbohong dan mencari cara untuk berbohong sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” Hadis ini menunjukkan akan haramnya berbohong, serta betapa buruknya perbuatan tersebut. Imam al-Nawawy mengatakan, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang nyata, umat Islam telah sepakat akan haramnya berbohong secara umum dan ia termasuk kepada dosa yang terburuk.

Jika berbohong itu pada dasarnya adalah haram dan merupakan dosa besar, maka kebohongan yang sengaja dibuat dan disebar di tengah-tengah masyarakat untuk maksud-maksud tertentu yang bukan merupakan maslahat atau kebaikan, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan kebohongan yang dilakukan oleh individu. Karena hal itu bisa dikategorikan kepada dosa jariyah.

B. Qadzaf.

Secara bahasa, *qadzaf* artinya adalah dilempari batu. Sedangkan dalam definisi syariat, *qadzaf* menuduh seseorang telah melakukan perbuatan zina dengan tujuan untuk mempermalukannya, atau merusak reputasinya.

Hukum qadzaf adalah haram berdasarkan Ijmak umat Islam. Hal itu berdasarkan dalil dari al-Quran dan al-Sunnah. Ada pun dalil dari al-Quran adalah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^٥

Artinya: “Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Nūr: 4).

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan bagi orang yang menuduh orang lain—baik laki-laki maupun perempuan—telah melakukan perbuatan zina, agar mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhnya tersebut. Jika ia tidak mampu memenuhinya, maka ia akan terkena hukuman dicambuk 80 kali sebagai balasan dari perbuatannya tersebut. Tentu saja, Allah tidak akan memberikan sebuah hukuman kecuali atas perbuatan yang haram, sebagaimana yang ditegaskan ayat di atas tadi.

Dengan diturunkannya ayat *qadzaf* tadi, seakan-akan Allah ingin menutup pintu tersebarnya hoax, terutama yang merusak reputasi seseorang, dengan tujuan untuk menjaga ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Sebab menyebarkan kabar perzinahan, apalagi jika itu merupakan kabar bohong, akan menyebabkan tersebarnya perbuatan keji dan munkar di tengah-tengah masyarakat, apalagi jika yang menjadi objek hoax itu merupakan tokoh masyarakat. Menjaga kehormatan individu merupakan bagian dari menjaga kepentingan umum.

Oleh karena itu, al-Quran tidak mencukupkan hanya dengan ancaman hukuman di akhirat bagi yang melakukan perbuatan *qadzaf* ini, namun juga diancam dengan hukuman fisik di dunia dengan hukuman yang sangat menyakitkan dan memalukan. Menyakitkan karena berupa cambukan di badan sebanyak 80 kali, dan memalukan karena dilakukan dengan disaksikan oleh masyarakat sebagai efek jera. Lalu kemudian diikuti dengan hukuman dunia yang kedua yaitu dicabutnya persaksiannya, berdasarkan ayat di atas. Hukuman dunia yang ketiga adalah dicabutnya sifat adil yang merupakan sifat dasar semua orang yang beriman. Adapun ancaman hukuman di akhirat adalah diusir dari rahmat Allah, sehingga ia menjadi terlaknat di dunia dan akhirat.

Adapun dalil dari al-Sunnah, adalah larangan Nabi SAW untuk menjauhi tujuh dosa yang menghancurkan yang disebut dengan “*mūbiqāt*”, yang disebutkan di antaranya adalah menuduh perempuan beriman yang baik-baik dengan tuduhan zina.

C. Mencaci.

Secara bahasa mencaci dari kata caci, yang artinya: cela, cerca, damprat. Mencaci artinya: Mencacat keras, memaki, mencela, menistakan, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, memaki-maki. Sedangkan cacian adalah: kata-kata buruk yang dipakai untuk menjelekkan.

Mencaci hukumnya adalah haram berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Dalil dari al-Quran adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan.” (QS. Al-An’ām: 108).

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk mencaci kaum non muslim dan melarang mencaci sesembahan mereka berupa patung dan berhala, serta benda-benda yang mereka kultuskan seperti salib dan yang lainnya. Hal itu sebagai tindakan preventif agar jangan sampai mereka balas mencaci agama Islam, bahkan mencaci Allah. Namun hal itu bukan berarti larangan untuk menjelaskan kesalahan mereka, karena bisa dilakukan tanpa diiringi dengan caci maki terhadap keyakinan mereka. Sebab, jika dicaci maki, maka akan timbul kebencian mereka terhadap agama Islam, sehingga mereka akan menolak untuk mendengarkan dakwah Islam.

Adapun dalil dari al-Sunnah adalah sebuah hadis dari Ibnu Mas’ūd RA, dari Nabi SAW bersabda:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“Mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik, membunuhnya adalah perbuatan kufur.”

Nabi SAW menerangkan dengan tegas, bahwa mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan fasik, sedangkan perbuatan fasik itu dilarang di dalam Syariat Islam. Oleh karena itu umat Islam mengadakan ijmak bahwa mencaci seorang muslim tanpa kebenaran adalah haram, karena cacian tersebut akan menyakiti perasaan seorang muslim dan menyebabkan reputasinya rusak. Walaupun demikian, para ulama juga memerinci tentang cacian yang diharamkan dengan yang dibolehkan, namun peneliti memandang hal

itu tidak termasuk lingkup penelitian di sini, karena peneliti melihat kepada hukum asal mencaci itu adalah haram.

D. Gibah

Gibah adalah membicarakan keburukan (keajiban) orang lain. Secara detailnya, gibah adalah menyebutkan seseorang saudara muslim dengan perkara yang ia benci dan perkara yang disebutkan itu nyata adanya. Adapun jika yang disebutkan itu tidak ada, maka itu tidak disebut gibah, akan tetapi sebuah fitnah, yang jika tuduhan itu adalah tuduhan zina maka akan menjadi qadzaf, sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Hukum gibah adalah haram berdasarkan dalil dari al-Quran, al-Sunnah dan ijmak umat. Adapun dalil dari al-Quran adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا لَّيَجِبَ أَتُّكَلَّمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat: 12).

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa gibah hukumnya haram, karena Allah telah melarangnya. Sebab larangan Allah menunjukkan kepada haramnya perbuatan yang dilarang. Tidak hanya itu, Allah telah menyerupakan perbuatan gibah dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu memakan bangkai saudara sendiri. Tentu saja hal ini sangat menjijikkan bagi siapa saja yang mempunyai akal sehat. Permisalan yang Allah berikan untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini.

Dalil dari al-Sunnah adalah sebuah hadis yang cukup terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW bertanya tentang gibah, maka beliau sendiri menerangkan bahwa gibah itu adalah menyebutkan saudara sendiri dengan sesuatu yang ia benci. Kemudian ketika ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu memang nyata adanya, maka Rasulullah SAW mengatakan, bahwa jika yang disebutkan itu nyata adanya maka itulah gibah yang sebenarnya, adapun jika tidak ada maka itu adalah fitnah.

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa gibah hukumnya haram dan ia termasuk dosa besar, walaupun Syariat Islam tidak menetapkan adanya hukuman khusus bagi pelakunya di dunia. Namun demikian, seseorang yang pernah melakukan gibah, hendaknya bertobat kepada Allah untuk menghindarkan dari hukuman akhirat. Selain itu, para ulama juga menjelaskan secara terperinci ada beberapa jenis gibah yang diperbolehkan, seperti mengadukan kepada hakim atas kezaliman seseorang kepada dirinya.

E. Adu Domba atau Namimah.

Mengadu domba artinya adalah: Menjadikan berselisih (bertikai) di antara pihak yang sepaham. Teradu domba artinya: menjadi berselisih (bertikai) karena hasutan pihak lain.

Para ulama bersepakat bahwa tindakan adu domba adalah haram secara Syariat Islam, karena hal itu dapat menyebabkan bahaya bagi individu dan masyarakat. Bahaya bagi individu adalah menyebabkan seseorang mendapatkan aib yang mungkin sebenarnya tidak ada pada dirinya, adapun bagi masyarakat akan menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara anggotanya, karena adanya kebencian di antara mereka.

Dalil akan haramnya adu domba dalam al-Quran adalah surat al-Hujurat ayat: 6, yang sudah ditampilkan tadi. Adapun dalil dari al-Sunnah adalah sebuah hadis dari Hudzaifah RA, dari Nabi SAW yang bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

“Tidak akan masuk surga orang yang menceraikan beraikan.”

Hadis di atas sudah menunjukkan dengan tegas akan haramnya adu domba, sebab Rasulullah SAW sudah mengancamnya dengan tidak akan masuk surga. Ancaman seperti ini tidak mungkin diberikan kepada perbuatan yang hanya makruh saja hukumnya.

Cara Syariat Islam Memerangi Hoax yang Sudah Tersebar

Ada beberapa cara yang diajarkan Islam, agar seorang muslim tidak menjadi korban hoax atau menjadi pelaku tersebar hoax. Adapun di antara cara-cara tersebut adalah:

A. Mengklarifikasi Informasi yang Diterima.

Salah satu tindakan yang paling penting untuk memberantas hoax adalah mengklarifikasi setiap informasi yang diterima. Karena itu merupakan salah satu sifat orang yang berakal, di mana ia tidak akan percaya terhadap semua yang dikatakan orang dan apa yang ia dengar dari orang lain. Itu juga sesuai dengan firman Allah di dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat: 6, yang memerintahkan untuk mengklarifikasi setiap kabar yang datang.

Perlu diperhatikan di sini, bahwa Allah SWT memusatkan solusi untuk memberantas hoax melalui mereka yang membawa hoax tersebut dari kalangan orang yang beriman, dan tidak menyentuh kepada pembuat hoax itu sendiri. Hal itu dikarenakan boleh jadi pihak yang membuat hoax adalah orang munafik atau orang kafir yang ingin mengguncang tatanan hidup masyarakat muslim yang mapan dan tentram, sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

Hoax tidak akan tersebar di kalangan umat Islam jika mereka menghadapinya dengan tuntunan Syariat Islam di dalam menerima kabar, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk mendengarkan kabar-kabar yang terbaik saja sebagaimana firman Allah:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Artinya: “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya...” (QS. Al-Zumar: 18)

Kemudian berpaling dari mendengarkan perkataan yang sia-sia:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, *salāmun ‘alaikum* (semoga keselamatan tercurah kepada kalian), kami tidak ingin (bergaul dengan) orang-orang bodoh.” (QS. Al-Qaṣaṣ: 55).

Tentu saja bahwa hoax termasuk salah satu bagian dari perkataan buruk yang tidak ada manfaatnya sama sekali, sehingga setiap orang beriman hendaknya memalingkan diri darinya.

Ada dua cara untuk mengklarifikasi kabar yang diterima, yaitu:

1. Merujuk kepada ahlinya. Dengan bertanya kepada ahlinya, seseorang akan mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak.
2. Merenungkan informasi yang diterima. Jika seseorang mau meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan informasi yang diterima dengan akal sehat dan pikiran jernih, maka ia akan mengetahui kebenaran dari informasi tersebut.

Secara umum, menerima kabar bukan dari sumbernya yang benar, kemudian menyebarkannya dengan cara yang tidak baik dengan tujuan untuk mengacaukan pikiran, adalah sebuah kejahatan besar karena menimbulkan kerusakan pada individu dan masyarakat. Satu masyarakat yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berakal sehat, adalah masyarakat yang minim tersebar hoax di tengah-tengah mereka. Karena mereka hanya mau menerima kabar dari sumbernya yang benar dan disebarkan dengan cara yang baik.

Seorang yang berakal tahu bahwa tidak setiap yang didengar boleh dikatakan, dan tidak semua yang diketahui boleh untuk disebarkan. Bahkan boleh jadi, sebuah informasi yang benar tidak ada manfaatnya sama sekali untuk disebarkan, sesuai dengan petunjuk Syariat Islam.

B. Menyembunyikannya dan Tidak Ikut Menyebarkannya.

Salah satu cara yang paling efektif untuk memberantas hoax adalah menyembunyikannya dan tidak menyebarkannya ke pihak lain. Suatu informasi yang dipendam, lama kelamaan akan hilang. Hal itu sesuai petunjuk al-Quran:

لَيْسَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقُولُوا أُخَذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا (61) سَنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62)

Artinya: “(60) Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), pasti Kami perintahkan engkau (Nabi Muhammad untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah), kecuali sebentar. (61) dalam keadaan terlaknat. Di mana pun dijumpai, mereka akan ditangkap dan benar-benar dibunuh. (62) (Hukuman itu) sebagai sunatullah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah.” (QS. Al-Ahzāb: 60-62).

Tiga ayat di atas mengandung ancaman keraas bagi mereka yang menyebarkan hoax, bahwa Rasulullah SAW akan memerangi mereka, lalu diturunkan kepada mereka hukuman yang adil dan mengerikan yang menyebabkan mereka bisu seribu bahasa. Setelah itu mereka tidak akan boleh tinggal lagi di Madinah kecuali dalam waktu yang singkat, setelah itu mereka wajib pergi menjauh agar orang-orang beriman selamat dari keburukan mereka. Lalu hukuman yang ketiga adalah dilaknat dan diusir dari rahmat Allah karena perilaku mereka yang buruk. Jika ternyata mereka terus melakukan perbuatan buruk mereka, maka mereka akan ditawan lalu dibunuh dengan keji.”

Selain itu, Nabi SAW melarang untuk menyebarkan informasi dari orang yang tidak dipercaya, sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukup kedustaan seseorang ketika seseorang mengatakan semua yang ia dengar.”

Walaupun Syariat Islam memperbolehkan untuk membicarakan perkara yang mubah, namun Syariat Islam juga mendorong setiap muslim untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat saja, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik, atau diam saja.”

Peranan Negara dalam Memerangi Hoax

Walaupun tindakan preventif dan solusi yang diberikan Syariat Islam untuk memberantas hoax akan cukup efektif jika diterapkan, namun peranan negara tetap diperlukan. Karena untuk melaksanakan sebuah rencana yang menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan sebuah kekuatan yang mampu untuk memaksa setiap individu untuk menjalaninya, sehingga lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan etika yang disepakati. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga resmi yang bernama negara beserta perangkat yang ada di dalamnya.

Ada beberapa lembaga negara di Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dalam memberantas hoax di masyarakat:

1. Kementerian Agama (Kemenag).

Sebagai sebuah lembaga yang menaungi semua agama yang ada di Indonesia, Kemenag bisa melakukan tindakan proaktif untuk mengadakan pembinaan kepada ormas-ormas yang berbasis agama di Indonesia tentang bahayanya hoax bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena harus diakui, bagian sebagian kalangan masyarakat, pendekatan melalui ajaran agama akan lebih bisa diterima dibandingkan dengan pendekatan berbasis hukum negara. Kemenag bisa menggali ajaran yang ada di setiap agama tentang masalah bahaya hoax ini, sehingga bisa diterapkan kepada para pemeluknya melalui para pemuka agama.

2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tindakan yang bisa dilakukan oleh Komdigi dalam memberantas hoax adalah dengan senantiasa memberikan pencerahan dan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya *psy-war*, terutama yang berhubungan dengan penyebaran hoax. Di era digital ini, Komdigi berada di garda terdepan dalam menghadapi penyebaran hoax di Indonesia, karena hoax tersebar dengan cepat di media sosial dan situs-situs layanan informasi digital.

Oleh karena itu, selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat, Komdigi juga harus terus memantau segala isu yang tersebar di dunia maya, dan jangan segan untuk memblokir atau menutup situs dan akun yang menyebarkan hoax. Selama tahun 2024, Komdigi telah menemukan sebanyak 1.923 konten hoax yang beredar di dunia maya. Tentu saja ini merupakan tantangan yang cukup berat di tahun-tahun berikutnya, karena hoax tidak akan berhenti begitu saja, selama masih ada pihak-pihak yang berkepentingan berusaha untuk mendapatkan keinginannya dengan menyebarkan hoax.

3. Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Salah satu tugas Polri adalah menjaga stabilitas nasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan: “Kepolisian Negera Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegakna hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Hal tersebut dipertegas kembali dalam tugas pokok dari POLRI sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU POLRI, yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas sudah sangat jelas, bahwa memberantas hoax termasuk ke dalam tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab tersebarnya hoax akan mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu Polri bertugas untuk memburu dan

menangkap para penyebar hoax, sebelum mereka membuat hoax-hoax baru yang lebih meresahkan masyarakat.

4. Kementerian Hukum (Kemenkum).

Kemenkum mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum anti hoax yang tertuang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 Ayat (3) UU1/2024 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Di mana yang melanggar Undang-undang ini berpotensi dipidanna penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024.

Oleh karena itu, Kemenkum hendaknya menegakkan UU ITE ini tanpa tebang pilih, untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku, sekaligus untuk membuat pihak lain yang berniat menyebarkan hoax untuk berpikir ulang.

5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang paling krusial bagi generasi penerus bangsa. Kemendikdasmen mempunyai andil yang cukup besar untuk memberikan pengajaran dan pendidikan bagi generasi muda, agar tidak menjadi korban hoax atau menjadi pembuat hoax.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 5 disebutkan, “Kementerian mempunya tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Kemudian diuraikan dalam Pasal 6 d. Tentang fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: “Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus”.

Berdasarkan Perpres di atas, maka Kemendikdasmen harus membantu presiden dalam memberantas hoax, karena jika dibiarkan akan berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan jalannya pemerintahan. Hal itu bisa dilakukan dengan memasukkan materi preventif untuk memerangi hoax dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sehingga siswa-siswi sudah terbentuk pola pikir yang tidak gampang terpengaruh oleh informasi-informasi palsu yang datang dari segala arah. Tentu saja materi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pendidikan, sehingga bisa dipahami dan dipraktikkan dengan mudah.

Peranan Masyarakat dalam Memerangi Hoax

Selain peranan Syariat Islam dan negara, pemberantasan hoax juga memerlukan peran aktif dari masyarakat luas. Peranan masyarakat ini bisa dilakukan dalam kelompok maupun individu.

Adapun peranan individu bisa dilakukan oleh kepala keluarga, para pemuka agama, tokoh masyarakat, para politisi, dan individu mana pun yang mempunyai akses dan pengaruh besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peran dari para influencer tidak boleh dianggap remeh, karena jika mereka diabaikan tanpa pembinaan dan pengawasan, maka mereka bisa jadi agen penyebar hoax, baik disadari maupun tidak, sebagaimana telah terbukti beberapa influencer terjerat hukum karena telah menjadi agen judi online.

Tugas membina para influencer ini agar menjadi salah satu garda terdepan dalam memberantas dan memerangi hoax, selain merupakan tugas negara melalui lembaga-lembaga resmi negara yang ada, juga merupakan tugas masyarakat secara umum melalui yayasan-yayasan sosial, organisasi-organisasi

kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga pendidikan swasta. Tugas untuk merangkul para influencer ini bukan tugas yang mudah, dikarenakan banyak di antara mereka yang berpikir pragmatis dan materialistis, sehingga segala sesuatu dihitung dengan keuntungan materi. Namun pendekatan persuasif yang intens, diharapkan bisa mengajak mereka untuk lebih berpikir dari hanya sekedar mengumpulkan materi, namun bagaimana juga ikut serta menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan memberantas hoax.

Dengan demikian, melalui pembinaan-pembinaan sejak dini dan berkesinambungan, dengan penanaman nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam setiap individu, diharapkan masyarakat tidak lagi menjadi objek penyebaran hoax atau menjadi korbannya. Bahkan diharapkan lebih jauh masyarakat akan menjadi subjek yang akan melawan hoax dan membongkar sumber hoax, sehingga tidak ada ruang bagi mereka yang punya kepentingan buruk untuk menyebar hoax di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hoax merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa mengancam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Untuk memerangi hoax, maka seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu memberantasnya, dengan kesadaran bersama bahwa kepentingan bersama akan terganggu jika hoax dibiarkan tersebar luas.

REFERENSI

- Abdel Rahman, Murad Farouk. “الإشاعة والحرب النفسية.” *المركز العربي للبحوث الأمنية والتدريب*, no. 7 (1986): 25.
- Al-‘Asqalāny, Aḥmad bin Ali bin Ḥajar. *Al-Fatḥ Al-Bāry Sharḥu Ṣaḥīḥ Al-Bukhāry*. Cairo: Dār al-Bayān Li Al-Turāth, 1988.
- Al-Bukhāry, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāry*. Kairo: Muassasah Zād, 2012.
- Al-Naisabūry, Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Qushayry. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mansoura: Maktabah Fayyad, 2010.
- Al-Nawawī, Yahya bin Sharaf. *Al-Minhāj Syarḥu Muslim Ibni Al-Ḥajjāj*. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Rāzy, Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Qadir. *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ*. Cairo: Dār al-Hadīth, 2003.
- Al-Sijistāny, Sulaiman bin Al-Ash’Ath Abu Dāud. *Sunan Abu Dāud*. Edited by Ahmad Muhammad Shakir, Muhammad Nashiruddin Al-Albany, and ‘Abbad, Abdul Muhsin bin Hamad Al. Cairo: Al-Dār Al-‘Ālamīyah, 2020.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. I. Cairo: Al-Dār Al-‘Ālamīyah, 2020.
- Anisa Dwi Asmaranti, Rizky Dwi Sulistyو Rahayu, and Revienda Anita Fitrie. “Analisis Daya Pikir Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Guna Menangkal Berita Hoax Mengenai Pemilihan Umum 2024.” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 2 (April 16, 2024): 87–96. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1175>.
- Astrini, Atik. “Hoax Dan Banalitas Kejahatan (Studi Pustaka Tentang Fenomena Hoax Dan Keterkaitannya Dengan Banalitas Kejahatan).” *Transformasi* 2, no. 32 (2017): 96.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Fira Husaini. II. Yogyakarta: Quadrant, 2021.
- KURNIANTO, THOMAS AGUNG. “Peran Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (July 6, 2021): 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.

- Listuti, Eka Maina. “PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA INDONESIA DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN BELA NEGARA.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (February 28, 2023): 16. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>.
- Mantovani, Reda. “DAMPAK BERITA HOAX TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF CYBERLAW BELA NEGARA.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 2 (August 31, 2023): 14. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2305>.
- Muhammad Salim Albana, Alif Dava Mahesa, Indriani Putri, and Noerma Kurnia Fajarwati. “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya.” *SABER : Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (February 15, 2024): 34–39. <https://doi.org/10.59841/saber.v2i2.958>.
- القاهرة: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, 1966. *حاشية رد المحتار على الدر المختار*. ابن عابدين, محمد أمين. الرياض: دار الطيبة للنشر والتوزيع, 1999. 2nd ed. *تفسير القرآن العظيم*. الدمشقي, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. القاهرة: الدار العالمية, 2018. 1st ed. *الأم*. الشافعي, محمد بن إدريس. القاهرة: 1st ed. أحمد, أحمد. Edited by 1. *معني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج*. الشربيني, شمس الدين محمد بن الخطيب. الدار العالمية, 2018.
- 1st ed. السيد, عماد. 1 and الصباطي, عصام. Edited by *سبل السلام شرح بلوغ المرام*. الصنعاني, محمد بن إسماعيل الأمير اليمني. القاهرة: دار الحديث, 2000.
- الدمشقي, محمد منير عبده أغا. دمشق: إدارة. Edited by *عمدة القاري رح صحيح البخاري*. العيني, بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد. الطباعة المنيرية, 1431.
- الجميل, إبراهيم محمد. القاهرة: دار القلم للتراث, 2004. Edited by *الجامع لأحكام القرآن*. القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. بيروت: عالم الكتب. *تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية*. المالكي, محمد علي حسين. “المراغي, أحمد عبد.” *السياسة الجنائية لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة (دراسة تطبيقية مقارنة علي مواقع التواصل الاجتماعي)*. 54, no. 3 (December 1, 2021): 1312–1478. <https://doi.org/10.21608/maal.2022.111968.1057>.
- الأرناؤوط, عبد القادر. بيروت: دار الفكر, 1994. Edited by *الأنكار*. النووي, أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف. دمشق: دار ابن كثير للطباعة. 1st ed. ماهر ياسين. Edited by *رياض الصالحين*. النووي, أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف. والنشر والتوزيع, 2007.
- مجلة “فايز كمال شلдан.” *الأبعاد النفسية والاجتماعية في ترويج الإشاعات عبر وسائل الإعلام وسبل علاجها*, and الهمص, عبد الفتاح. المدينة المنورة, الجامعة الإسلامية. June 2010.
- مجلة “محمد الخولي جيهان.” *دور الشريعة الإسلامية وأجهزة الدولة في حماية المصلحة العامة (مواجهة الإشاعات - أنموذجاً تطبيقياً)*. 34, no. 1 (October 1, 2019): 122–93. <https://doi.org/10.21608/mksq.2019.245727>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite-2024-tentang-ihoax-i-yang-menimbulkan-kerusuhan-lt65e37c0e1d1a0/>.
- <https://www.kbbi.web.id/>
- <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>.
- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax>
- <https://www.peraturan.bpk.go.id/Details/306926/perpres-no-188-tahun-2024>.

